SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 264 /Kep.Bup/Eko/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah di Daerah;

b. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1O5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

a. Melakukan Pembinaan, dan Pengawasan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
b. Melakukan pembinaan teknis dan operasional dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan BLUD.
c. Melakukan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan bisnis dan anggaran serta evaluasi rencana kerja BLUD.
d. Melakukan pembinaan teknis pengelolaan aset dan anggaran serta pelaporan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset, keuangan dan anggaran serta melakukan review terhadap laporan keuangan dan kinerja BLUD
f. Menyusun aturan dan petunjuk teknis yang diperlukan dalam tata kelola BLUD yang efisien, produktif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
g. Melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan BLUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 28 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 264/Kep.Bup/Eko/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	**NAMA/JABATAN**	**KEDUDUKAN BADAN PENGAWAN**
1	2	3
1	Bupati Tanjung Jabung Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Wakil Ketua I
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Wakil Ketua II
6	Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Sekretaris
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota
9	Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota
10	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota
12	Pengelola Pengembangan Investasi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota
13	Pengelola Data Pelayanan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggota

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT